

**PENERAPAN HUKUMAN DALAM KONSEP PENDIDIKAN ISLAM  
(SUATU TINJAUAN HUKUMAN PRAKTIS DAN STRATEGIS DI  
LINGKUNGAN DAYAH)**

**Syahminan**

*UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*syahminan@ar-raniry.ac.id*

**Abstrak**

*Hukuman dalam pendidikan Islam dipahami sebagai metode pemulihan yang dilakukan oleh tenaga pengajar, guru (ustaz) bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dapat menghambat terjadinya proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Pelaksanaan hukuman juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan standar pelanggaran yang telah dilakukannya dengan mengedepankan pertimbangan psikologis dan pedagogis. Di saat hukuman diterapkan bukan berdasarkan pertimbangan psikologis dan pedagogis, dikhawatirkan bahwa imbas dari hukuman tersebut akan melahirkan prasangka negatif (stereotype) dan sifat dendam di kalangan peserta didik yang justru dapat menimbulkan terjadi pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pemahaman konsep pendidikan Islam yang menyeluruh sangat menuntut seorang tenaga pengajar, guru (ustaz) untuk menerapkan hukuman tersebut kepada peserta didik.*

***Kata Kunci : Penerapan Hukuman dan Pendidikan Islam***

**PENDAHULUAN**

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai tenaga pengajar (guru) baik di sekolah maupun di dayah selalu memiliki harapan agar pelajaran yang akan disajikan kepada murid memperoleh hasil yang optimal. Keberhasilan itu tidak dapat dicapai tanpa dibaringi usaha-usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu usaha yang dilakukan guru (*ustaz*) adalah menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Untuk menciptakan keadaan belajar yang kondusif, perlu menetapkan ketertiban-ketertiban yang harus dijaga oleh semua pihak, sehingga terciptanya situasi belajar mengajar yang baik dan lancar. Pendidikan akan berlangsung secara optimal apabila di dalamnya mengandung komponen-komponen pendidikan yang wajib ada. Menurut Saebani dan Akhdiyati, komponen-komponen tersebut antara lain:

(a) para pendidikan, (b) para murid atau anak didik, (c) materi pendidikan, (d) perbuatan mendidik, (e) metode pendidikan, (f) evaluasi pendidikan, (g) tujuan pendidikan, (h) alat-alat pendidikan, dan (i) lingkungan pendidikan.<sup>1</sup>

Adapun dalam pembahasan ini, fokus pembahasan tertuju pada pendidik dan perbuatan mendidik. Para pendidik adalah guru, ustaz, ulama, ayah dan ibu dalam keluarga, tokoh masyarakat dan siapa saja yang memfungsikan dirinya untuk mendidik. Siapa saja dapat menjadi pendidik dan melakukan upaya untuk mendidik secara formal maupun non formal. Dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, yang melibatkan banyak orang. Uhbiyati dalam *Ilmu Pendidikan Islam* mengatakan bahwa "Para pendidik melakukan beberapa hal yang penting dalam kaitannya dengan pendidikan, antara lain: (a) perbuatan memberi tauladan, (b) perbuatan memberikan pembinaan, dan (c) perbuatan mengarahkan dan menuntun ke arah yang dijadikan tujuan dalam pendidikan Islam<sup>2</sup>.

Dalam pelaksanaan proses pendidikan, seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik, atau dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing dan memberikan pertolongan dari pendidik menuju pada tujuan pendidikan Islam. Namun tidak semuanya kegiatan tersebut dapat terwujud disebabkan adanya tindakan-tindakan *indisipliner* yang mengakibatkan proses pendidikan terhambat, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pendidik itu sendiri maupun dari peserta didik. Bila tindakan *indisipliner* tersebut berasal dari pendidik, maka pendidik tersebut akan memperoleh sanksi dari pimpinan pendidikan sesuai dengan proses dan hukum yang berlaku. Apabila tindakan *indisipliner* tersebut dilakukan oleh peserta didik, maka yang bersangkutan juga akan memperoleh sanksi dan hukuman dari pendidik dan pimpinan pendidikan bila dalam kenyataannya tindakan *indisipliner* tersebut dilakukan secara perorangan ataupun kelompok.

Dalam pembahasan selanjutnya penulis akan mengutarakan lebih luas mengenai mekanisme hukuman ideal dalam konsep pendidikan Islam, yang terangkum dalam bab pembahasan dan sub bab selanjutnya. Adapaun hukuman merupakan suatu metode atau alat pendidikan yang digunakan oleh para pemimpin atau guru untuk menciptakan suasana belajar yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrakusum yang mengatakan bahwa "Dalam bidang pendidikan hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan, oleh karenanya hukuman diadakan karena adanya pelanggaran, kesalahan yang diperbuat. Hukuman tersebut diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran".<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan alat pendidikan yang sangat istimewa kedudukannya. Karena dengan penerapan hukuman, para murid (*santri*) yang melakukan kesalahan akan memperoleh sanksi yang bersifat mendidik sehingga terjadi perubahan *behavioral* yang dianggap melanggar ketertiban. Dalam dunia pendidikan hukuman merupakan hal yang wajar, apabila derita yang ditimbulkan akibat hukuman, memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik. Di samping itu, hukuman diberikan untuk mendorong agar anak didik agar selalu bertindak sesuai dengan keinsyafan terhadap moralitasnya. Selanjutnya tujuan diterapkan hukuman bagi santri di lingkungan pendidikan dayah adalah agar santri tidak melakukan pelanggaran. Seperti yang disebutkan oleh Ahmadi, dalam bukunya *Ilmu Pendidikan* yaitu:

Tujuan yang terkandung dalam hukuman kepada anak didik terdapat beberapa keuntungan yaitu untuk: (a) membasmi kejahatan, atau untuk meniadakan kejahatan, (b) melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar, (c) hukuman diadakan untuk menakuti sipelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar, dan (d) hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran”.<sup>4</sup>

Selanjutnya, diantara sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para santri di lingkungan pendidikan dayah menyebabkan menurunnya prestasi belajar para santri di dayah. Sehingga sulitnya para guru (*ustaz*) dalam mengawasi pendidikan para santri. Hal ini akibat dari kurangnya penerapan hukuman bagi para santri yang melanggar tata tertib dayah. Dari beberapa gejala yang ditunjukkan oleh para santri dan akibat kurangnya perhatian terhadap hukuman yang diterapkan oleh para guru (*ustaz*) di lingkungan pendidikan dayah, maka penulis ingin membahas lebih lanjut untuk mengungkapkan cara-cara penerapan hukuman, eksistensi penerapan hukuman serta batas-batas pemberian hukuman terhadap santri yang melanggar aturan di dayah/pesanteren sehubungan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan dayah/pesanteren.

### **A. Penerapan Hukuman dan Jenisnya dalam Pendidikan Islam**

Hukuman merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya secara sadar dan sengaja, sehingga menimbulkan derita bagi anak didik yang mengakibatkan anak akan timbul kesadaran atas perbuatannya. Hukuman diberikan kepada mereka atas perbuatan yang melanggar tata tertib suatu lembaga pendidikan baik lembaga formal maupun lembaga non formal.

Dalam lembaga pendidikan berbagai jenis hukuman dapat diterapkan untuk membantu menciptakan kondisi belajar mengajar yang kondusif. Namun dalam menerapkan berbagai jenis hukuman, seorang guru (*ustaz*) harus selalu memperhatikan

faktor-faktor yang memungkinkan hukuman menjadi metode yang tepat, misalnya kondisi siswa, kecerdasannya, pembawaan dan pertumbuhan anak didik.

Jika salah menggunakan hukuman, maka akan menjadi bumerang bagi guru sendiri, sebab pendidikan yang bersikap keras menyebabkan anak menjadi penakut, menyempitkan jiwanya, menghilangkan semangat belajar, menyebabkan malas dan menyeretnya untuk berdusta. Untuk lebih memahami tentang hukuman, berikut penulis kutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukuman.

### 1. Definisi Hukuman

Menurut Poerbakawatja, dalam bukunya *Ensiklopedi Pendidikan* mendefinisikan hukuman sebagai "Suatu perbuatan yang kita lakukan dengan sadar dan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa tidak senang terhadap seseorang yang jasmaniah dan rohaniah lebih lemah dan yang diserahkan kepada kita untuk dipelihara dan dilindungi dengan maksud agar orang itu mendapat rasa tidak senang".<sup>5</sup> Selanjutnya, Ahmadi, dalam buku *Ilmu Pendidikan* menyebutkan bahwa:

Hukuman adalah suatu perbuatan, dimana kita secara sadar, dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya,<sup>6</sup>

Dalam ajaran Islam, hukuman secara garis besar dibagi atas dua yaitu *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah hukuman yang dikadarkan oleh syari'ah yang wajib dilaksanakan karena Allah Swt. adapun *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah Swt untuk setiap maksiat yang di dalamnya tidak terdapat *had* atau *kafarah*. Dan ia seperti *hudud* dalam hal memberi pelajaran untuk orang lain, demi kemaslahatan umat".<sup>7</sup> Kemudian syari'at Islam telah meletakkan berbagai hukuman untuk mencegah, memelihara semua kehormatan umat manusia. Bahkan bagi siapa saja yang melanggar dan merusak kehormatan akan merasakan kepedihan melalui hukuman yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas, dapatlah dipahami bahwa hukuman merupakan suatu metode yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan tujuan memperbaiki, memelihara dan menjaga segala kehormatan diri pribadi seseorang atau masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat menyebabkan kemerosotan sosial, jiwa dan prestasi pendidikan.

Dalam lembaga pendidikan hukuman merupakan hal yang wajar, bilamana derita akibat dari hukuman itu dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan moral anak didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah anak didik *insyaf* terhadap

perbuatannya. Disamping itu, hukuman dilakukan untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai keinsyafannya akan moralita itu, atau dengan kata lain terjadi keinsyafan yang diikuti dengan perbuatan taubat. Selanjutnya jika kita kaji menurut ajaran Islam, maka hukuman ta'zir inilah yang sering diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam. Karena hukuman ta'zir ini tidak ditentukan oleh Allah Swt, disinilah para pemimpin memperkirakan hukuman sesuai dengan pendapatnya, baik berupa kecaman, pukulan, penjara (kurungan) atau dengan merampas.

Hal ini adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dan kebenaran, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.2:179 yang artinya "Dalam *qishas* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa". Dalam menerapkan hukuman kepada anak didik, tentu adanya suatu hikmah yang terkandung di dalamnya, agar hukuman menjadi alat pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketertiban dilingkungan pendidikan.

Deskripsi di atas, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ahmadi, yaitu "Tujuan yang terkandung pemberian hukuman kepada anak didik itu adalah untuk: (a) membasmi kejahatan dan meniadakan kejahatan, (b) melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar, (c) menakuti anak agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar, dan (d) segala pelanggaran".<sup>8</sup>

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagaimanapun bentuknya, semua itu merupakan cara yang tegas dan tepat untuk memperbaiki umat dan memperkokoh pilar-pilar keamanan dan ketentraman dalam kehidupan manusia, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan lainnya. Karena kita ketahui bahwa bangsa yang hidup tanpa hukuman bagi para pelanggarnya adalah bangsa yang goyah, hidup dalam kekacauan sosial yang setiap saat akan menjadi tindak kejahatan. Demikian juga dengan lingkungan pendidikan, tanpa hukuman bagi para pelajar yang melanggar aturan merupakan lembaga yang tidak siap untuk mendidik dan membina generasi penerus.

## 2. Jenis Hukuman dalam Pendidikan Islam

Adapun jenis-jenis hukuman yang sering digunakan di lingkungan sekolah atau dayah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmadi yaitu "Hukuman berupa isyarat, hukuman berupa perkataan, hukuman berupa perbuatan dan hukuman badan".<sup>9</sup> Untuk lebih jelas tentang jenis hukuman tersebut, berikut penulis uraikan pendapat secara rinci sebagai berikut:

- a). Hukuman berupa isyarat. Hukuman ini diberikan kepada siswa (santri) yang melanggar tata tertib sekolah atau dayah, baik saat berlangsungnya proses

- belajar mengajar maupun di luar jam pelajaran”<sup>10</sup>. Hukuman ini cukup dengan pandangan mata, gerakan anggota badan, sehingga siswa yang merasa salah akan mengetahui kesalahannya dan ia sedang diberikan hukuman oleh gurunya.
- b). Hukuman berupa perkataan. Hukuman perkataan merupakan salah satu jenis hukuman yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan dan hukuman ini diberikan berupa teguran, peringatan, ancaman, kata-kata pedas”.<sup>11</sup> Dalam memberi hukuman perkataan, seorang guru harus benar-benar memperhatikan keadaan siswa, karena jika ancaman atau perkataan yang dikeluarkan terlalu berlebihan dapat menyebabkan turunnya mentalitas anak didik, dapat menimbulkan perasaan takut, lemahnya jiwa, dan menurunnya semangat belajar bila berhadapan dengan guru tersebut, sehingga siswa akan timbul rasa benci.
- c). Hukuman Perbuatan. Hukuman berupa perbuatan merupakan suatu jenis hukuman yang digunakan oleh para tenaga pendidikan berupa perbuatan”.<sup>12</sup> Hukuman ini diberikan dapat berupa tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa tepat pada waktunya, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dengan betul, dan jumlahnya yang banyak, memindahkan tempat belajar, dikeluarkan dari sekolah, membersihkan ruangan kantor, WC dan lain-lain yang berupa perbuatan.
- d). Hukuman badan. Hukuman badan merupakan hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar dengan cara menyakiti baik dengan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat”.<sup>13</sup> Misalnya dengan cara memukul, mencubit, menarik telinga, dan lain-lain yang dapat menyakiti si anak.

Dari keempat jenis hukuman yang diterapkan di sekolah/dayah, hukuman badan atau jasmaniah mendapat perhatian yang sangat istimewa. Dalam lingkungan pendidikan hukuman badan merupakan salah satu alat ketertiban yang paling sering digunakan oleh pendidik. Tetapi seiring dengan perkembangan pendidikan dewasa ini, maka hukuman jenis ini telah mendapat banyak kritikan dan bahkan dilarang sama sekali. Dengan pertimbangan utamanya adalah sangat menyakitkan bagi si terhukum dan dianggap kurang manusiawi.

Selanjutnya, dalam pandangan Islam hukuman-hukuman yang sering digunakan Rasulullah Saw dalam mendidik anak-anak untuk menjadi muslim yang baik setidaknya memiliki tujuh macam jenis hukuman, antara lain: (1) Hukuman dengan pengarahan; (2) Hukuman dengan keramahan; (3) Hukuman dengan memberikan isyarat; (4) Hukuman dengan kecaman; (5) Hukuman dengan memutuskan hubungan; (6) Hukuman dengan memukul; dan (7) Hukuman dengan menjerakan.<sup>14</sup> Adapun uraian lebih lanjut

tentang penerapan ketujuh jenis hukuman sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a). *Hukuman kesalahan dengan pengarahan*

Jika seorang anak melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib, maka para guru (pendidik) harus mengambil langkah awal dengan memberi pengarahan kepadanya. Hukuman jenis ini agaknya lebih bijaksana diterapkan oleh pendidik, karena pengarahan yang membekas membuat anak didik teringat akan larangan/pelanggaran. Dalam hal ini kita lihat bahwa Rasulullah Saw, memberi petunjuk kepada Umar Bin Abi Salmah terhadap kesalahannya, dengan nasehat yang baik, pengarahan yang membekas, ringkas dan jelas dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan Umar.

b). *Hukuman kesalahan dengan keramahan*

Dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh siswa, seorang pendidik harus menanggapi dengan sikap ramah tamah, tidak menampakkan kebencian terhadap anak tersebut. Karena dengan sikap ramah tamah ini anak didik akan merasa segan bukan takut, sehingga mereka tidak mengulangi lagi kesalahannya.

Hukuman semacam ini pernah dilakukan Rasulullah Saw ketika sedang duduk dan diberikan minuman, beliau minum sebagian. Sementara di sebelah kanan Nabi duduk seorang anak dan di sebelah kirinya duduk beberapa orang tua. Rasulullah Saw berkata kepada anak tersebut “apakah engkau mengizinkan untuk memberikan kepada mereka”.<sup>15</sup> Maka anak itu menjawab tidak, demi Allah itu adalah bagianku tidak akan saya berikan kepada siapapun. Maka Rasulullah Saw meletakkan minuman di tangan anak itu. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa dengan cara ramah tamah para pendidik dapat merubah kesalahan yang dilakukan oleh si anak.

c). *Hukuman dengan isyarat*

Hukuman jenis ini dapat dilakukan dengan memberikan isyarat kepada anak didik yang melakukan kesalahan, misalnya dengan memalingkan wajah, dengan melihatnya, dengan menunjuk kepadanya. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, ketika memperbaiki kesalahan melihat wanita yang bukan muhrimnya, dengan memalingkan wajah kearah lain, dan telah meninggalkan bekas pada diri wanita tersebut.

d). *Hukuman dengan kecaman*

Hukuman ini diberikan dengan kata-kata kecaman yaitu berupa teguran, perkataan yang pedas, peringatan. Ini dilakukan untuk meneguru siswa yang melakukan pelanggaran agar dia dapat merubah sikapnya yang salah. Dan hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap Abu Dzar dengan kata-kata mengancam, sesungguhnya kamu masih berperilaku jahiliyah. Karena pada saat itu Abu Dzar melakukan kesalahan mencaci seorang laki-laki dengan menjelekkkan ibunya.

e). *Hukuman dengan memutuskan hubungan*

Hukuman jenis ini diterapkan dalam lingkungan pendidikan untuk memperbaiki kesalahan, meluruskan yang bengkok, sehingga yang menyimpang kembali kepada jalan yang benar. Hukuman ini diberikan dengan memutuskan hubungan atau meninggalkannya, menjauhinya sehingga ia akan insyaf dan tau apa kesalahan yang dilakukannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya "Rasulullah Saw, tidak berbicara kepada kami selama lima puluh malam, hingga turun ayat tentang taubat mereka dalam Al-Qur'an".<sup>16</sup>

f). *Hukuman dengan memukul*

Hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan dalam Islam, dan ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah nasehat dan usaha-usaha lainnya tidak mampan lagi. Tata cara memberikan hukuman ini, pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakannya. Meskipun demikian, hukuman dalam jenis ini dapat saja dilakukan apabila kondisi pelanggaran yang dilakukan peserta didik sudah mengarah pada tindakan-tindakan anarkis.

g). *Hukuman dengan menjerakan*

Hukuman, jika diberikan dihadapan orang banyak, disaksikan anggota masyarakat, akan merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya. Sebab orang yang menyaksikannya, akan menggambarkan bahwa hukuman yang menimpa mereka itu pasti dirasakan kepedihan. Dengan demikian mereka akan takut kepada hukuman, sehingga mereka tidak lagi menguilingi kesalahan dan menyatakan diri bertaubat atau insyaf.

Al-Qur'an menetapkan prinsip hukuman yang menjerakan dalam firman-Nya, dalam Q.S.24:2 yang artinya "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....hingga firman-Nya, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari orang-orang yang beriman*".

## **B. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman**

Para pakar bidang pendidikan telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.

Para ahli pendidikan, memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah memberinya peringatan keras. Sejauh mungkin agar para pendidik

menghindarkan diri dari pemberian hukuman kecuali terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Jika perlu pendidik menghukum dengan hukuman pukulan, maka boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan rasa sakit.

Drs. Ramly Maha dalam *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dan Ilmu Jiwa*, mengemukakan lima syarat pelaksanaan hukuman kepada anak didik, yaitu: (a) mengerti bagaimana duduk perkara, (b) hukuman harus adil, (c) hukuman itu harus ada sangkut paut dengan pelanggaran, (d) hukuman sebagai alat terakhir, dan (e) sikap guru harus bebas dari rasa marah.<sup>17</sup> Seorang guru tidak menganggap bahwa memberi hukuman itu merupakan suatu perkara yang mudah. Memberi hukuman adalah persoalan yang penting, dan karena itu seorang guru harus benar-benar mengetahui persoalannya, apa kesalahan yang dilakukan oleh anak didik, setelah itu barulah pendidik memberi hukuman yang seringan-ringan mungkin.

Dalam memberikan hukuman kepada anak didik, guru harus benar-benar adil tidak boleh memberi hukuman kepada siswa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukuman seorang guru harus memperhatikan dua hal utama, yaitu: (a) sifat dan beratnya pelanggaran ketertiban yang dilakukan, misalnya pelanggaran karena kesilapan dan disengaja, dan (b) keadaan anak didik yang melakukan pelanggaran”.<sup>18</sup>

Cara memberi hukuman antara murid yang biasanya berkelakuan baik berbeda dengan hukuman yang diberikan kepada murid yang sering melakukan pelanggaran. Seorang pendidik harus mengetahui jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan harus sesuai pula hukuman yang diberikan, atau dengan kata lain hukuman dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa harus sinkron. Karena bila hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan akan menimbulkan ketidakadilan dalam memberi hukuman.

Hal ini dapat menimbulkan gangguan pada diri anak didik, mempengaruhi perkembangan jiwanya, menurunkannya semangat belajar dan timbul rasa takut yang berlebihan. Selanjutnya, bila seorang anak didik telah jelas melakukan kesalahan, guru janganlah terlalu cepat memberikan hukuman secara keras. Tempuhlah hukuman-hukuman ringan terlebih dahulu, misalnya dengan memberi peringatan, teguran, nasehat-nasehat atau bimbingan-bimbingan.

Apabila jalan yang ditempuh ini tidak bisa digunakan lagi karena si anak memang sudah sangat sering melakukan pelanggaran, maka dengan terpaksa guru harus

menggunakan hukuman sebagai alat terakhir. Kemudian dalam memberi hukuman kepada anak didik, janganlah dilaksanakan pada saat guru sedang marah atau dalam keadaan emosi, karena tindakan semacam ini biasanya merugikan dan menimbulkan bahaya di pihak murid. Pendidikan Islam telah memberikan perhatian besar terhadap hukuman, baik hukuman spiritual maupun hukum material. Dalam penerapan hukuman telah diberi batasan dan persyaratan. Oleh karena itu, pendidik tidak boleh melanggar jika menginginkan anak didiknya menjadi manusia yang mulia. Dalam melaksanakan hukuman baik di sekolah maupun di dayah, pendidik haruslah mengetahui teori-teori hukuman, agar dalam memberikan hukuman kepada anak didik menjadi tepat sasarannya.

Dalam hal ini Ahmadi mengemukakan lima teori hukuman yaitu: (1) Teori menjerakan; (2) Teori menakut-nakuti; (3) Teori pembalasan; (4) Teori ganti rugi; dan (5) Teori perbaikan”.<sup>19</sup> Dari teori-teori yang dikemukakan di atas, teori hukuman yang paling baik dalam pendidikan adalah teori perbaikan, dan teori yang tidak dapat digunakan adalah teori balas dendam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang artinya "Ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian bersikap keras, karena sesungguhnya mengajar ilmu lebih baik dari orang yang bersikap keras”.<sup>20</sup>

Penerapan hukuman dalam bidang pendidikan harus berdasarkan kepada teori-teori yang bersifat *paedagogis*, yang tidak menjurus kepada tindakan sewenang-wenang. Dijatuhi hukuman dalam bidang pendidikan karena ada kesalahan, agar yang berbuat salah atau si pelanggar menjadi sadar dan tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, serupa atau yang berbeda. Timbulnya penderitaan bagi si pelanggar adalah hal yang wajar, namun sangat tercela dan tidak dibenarkan menerapkan hukuman yang tidak bersifat mendidik, terlebih lagi hukuman yang diberikan menyebabkan kerusakan jasmani dan rohani anak didik. Dalam melaksanakan hukuman di sekolah atau di dayah, para pendidik harus lebih banyak menggunakan teori hukuman perbaikan, karena teori ini sangatlah bijaksana diterapkan di lingkungan pendidikan.

Bagi para guru yang memberi hukuman kepada siswa tanpa mempunyai hubungan batin, sebenarnya merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, selama anak didik tidak mengetahui bahwa pendidik tersebut tidak mempunyai hubungan batin dengan anak didik maka tidak menimbulkan persoalan. Namun, jika anak didik suatu saat mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka pada anak tersebut akan menimbulkan rasa benci terhadap pendidik yang bertindak sekehendak hatinya tanpa mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak didik. Selanjutnya, para ahli pendidik Islam menasehatkan

agar para pendidik tidak selalu memberikan hukuman terhadap anak didik, tetapi justru mengurangi hukuman. Sebaiknya mendidik anak sesuai dengan fitrahnya dan menyasikan kemampuan nalurinya, yaitu keserasian antara kemauan keras dengan syahwatnya sehingga berpengaruh positif sebagaimana aslinya. Di samping itu, hukuman yang diberikan kepada anak harus jelas sasaran, sebab-sebabnya bagi anak, sehingga mengetahui kesalahan yang menyebabkan anak tersebut dihukum.

Hukuman pada anak juga jangan diberikan di depan orang lain, apalagi di depan teman-teman sekelasnya atau kelompoknya, karena hukuman seperti ini dapat menimbulkan perasaan malu dan dendam di kalangan anak didik. Oleh karena itu, hukuman hendaknya diberikan secara individual khusus pada anak yang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Jadi hukuman fisik dalam pandangan pendidikan Islam merupakan keadaan darurat, bukan metode mendidik yang rutin diterapkan dalam proses kependidikan, karena mendidik menurut pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang. Al-Abrasyi, dalam bukunya *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, mengemukakan bahwa:

Tidak setuju mendidik anak dengan menggunakan kekerasan karena akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak, yaitu menyebabkan kelemahan dan tak sanggup membela kehormatan diri dan keluarganya, karena anak tidak mempunyai kemauan dan semangat yang berfungsi amat penting dalam memperoleh fadhilah dan akhlak yang baik. Dengan kekerasan jiwa, anak akan menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup dari hakekat kemanusiaanya.<sup>21</sup>

Pendapat Al-Abrasyi di atas dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan sempitnya hati, melemahkan semangat kerja, pemalas dan pada gilirannya menumbuhkan sikap berdusta serta menimbulkan kecenderungan untuk berbuat jahat karena takut dijangkau oleh tangan-tangan kejam. Disisi lain, anak akan senantiasa untuk menipu dan berbohong karena merasa takut kepada guru atau *ustaznya*.

### **C. Peranan Hukuman dalam Pendidikan Islam**

Hukuman sangat besar peranannya dalam pendidikan, karena dengan hukuman anak akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar tata tertib di sekolahnya. Disisi lain, hukuman merupakan alat pendidikan apabila digunakan harus dipikirkan secara matang, sebab dengan hukuman belum tentu menjadi alternatif tepat untuk memperbaiki kesalahan anak didik. Bahkan jika salah menggunakan hukuman dapat menyebabkan timbulnya rasa benci anak-anak terhadap guru yang bertindak sekehendak hatinya. Sehingga peranan hukuman untuk menghilangkan, menertibkan dan memelihara ketertiban menjadi tidak terarah lagi.

Hukuman mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam bidang pendidikan, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya pada sidang pengadilan saja, tetapi diterapkan pada semua bidang termasuk bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, hukuman berperan sebagai alat pendidikan untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ahmadi, yaitu:

Hukuman adalah alat pendidikan yang sangat istimewa kedudukan dalam bidang pendidikan, maka hukuman harus dilaksanakan karena hukuman dapat dijadikan alat untuk membersihkan pelanggaran, kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan agar anak didik tidak melakukan kesalahan/pelanggaran, sehingga terciptanya suasana belajar yang aman dan tertib.<sup>22</sup>

Sebagai alat pendidikan, maka dalam menerapkan hukuman seorang pendidik harus mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa atau dengan kata lain guru harus mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh siswa, sehingga obat yang diberikannya dapat menyembuhkan penyakit si anak. Suatu hukuman badan belum tentu menjadi obat yang mujarab untuk membasmi penyakit dan melenyapkannya, tapi sebaliknya menyebabkan semakin membesar penyakit dan semakin berlanjut kesalahan yang dilakukan si anak.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumiddin* menyatakan bahwa:

Seorang pendidik harus mengetahui jenis penyakit, umur anak yang sakit dalam hal menegur anak-anak dan mendidik mereka. Guru dalam pandangan seorang anak adalah ibarat dokter, bila dokter mengobati segala macam penyakit dengan satu macam obat, pasiennya akan mati. Artinya setiap anak harus dilayani dengan layanan yang sesuai, diselidiki latar belakang yang menyebabkan ia berbuat salah. Mengenai umur anak yang berbuat kesalahan itu harus dibedakan antara anak yang kecil dan anak yang agak besar dalam menjatuhkan hukuman dan memberikan pendidikan. Pendidik hendaklah bertindak sebagai dokter yang ahli dalam menganalisis penyakit dan mengetahui serta memberikan obat yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman akan menjadi alat pendidikan yang baik dan tepat guna apabila penempatan sesuai dengan kebutuhan, sehingga peran hukuman dalam pendidikan menjadi jelas. Bila kita ingin sukses dalam pengajaran, maka kita harus memikirkan setiap murid dan memberikan hukuman yang sesuai setelah kita timbang-timbang kesalahan dan mengetahui latar belakangnya. Bila seorang anak bersalah dan mau mengakui kesalahannya serta merasakan kasih sayang

guru terhadapnya, maka anak tersebut akan datang kepada guru untuk dijatuhi hukuman karena merasa akan ada keadilan, mengharapkan kasih sayang, serta ketetapan hati untuk bertaubat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Hukuman yang bersifat mendidik dan diterapkan oleh pendidik yang mempunyai hubungan batin dengan anak didiknya berupa kasih sayang sebagai pendidik terhadap anak didiknya, tanpa rasa tersebut perbuatan menghukum akan mengarah pada perbuatan sewenang-wenang, sehingga peranan hukuman menjadi tidak berarti. Peranan hukuman sebagai alat pendidikan, meskipun dapat mengakibatkan penderitaan bagi yang menerima hukuman, tetapi dapat juga menjadi alat motivasi untuk mendorong aktivitas belajar anak didik, agar terhindar dari bahaya hukuman.

Berikut ini beberapa petunjuk dalam menerapkan hukuman terhadap anak didik yang melakukan kesalahan, agar peranan hukuman jelas terlihat dan menjadikan hukuman sebagai metode yang tepat guna dan berhasil guna. Menurut Hamdani Ihsan dalam *Filsafat Pendidikan Islam*, mengatakan bahwa:

Terdapat 10 langkah dalam menerapkan hukuman bagi siswa, yaitu: (1) Hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan; (2) Hukuman disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak; (3) Hukuman dimulai dari yang ringan; (4) Jangan menghukum sebelum mengetahui sebab terjadinya pelanggaran, karena mungkin penyebabnya terletak pada situasi atau pada peraturan atau pada pendidik; (5) Jangan memberi hukuman dalam keadaan marah atau emosi; (6) Jangan terlalu sering memberi hukuman; (7) Jangan menggunakan hukuman badan, melainkan pilihlah hukuman yang bernilai paedagogis; (8) Perhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu; (9) Berilah bimbingan kepada siterhukum agar menginsyafi atas kesalahannya; dan (10) Peliharalah hubungan/jalinan cinta kasih sayang antara pendidik yang mengetrapkan hukuman dengan anak didik yang dikenakan hukuman, jika terganggu hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.<sup>24</sup>

Dari berbagai uraian tentang peranan hukuman dalam bidang pendidikan, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa hukuman sangat besar perannya dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah (a) meningkatkan motivasi belajar para peserta didik, (b) memperbaiki kesalahan dan meniadakan pelanggaran, (c) melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar, (d) meningkatkan hubungan antara pendidik dengan anak didik, dan (e) menciptakan ketertiban di lingkungan pendidikan.

#### **D. Hukuman Sebagai Metode Mendidik di Lingkungan Dayah**

Rasulullah Saw, telah meletakkan metode dan tata cara bagi pendidik untuk meluruskan kebengkokkan, membentuk moral dan spiritualnya. Sehingga pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki moral anak didik, yang pada akhirnya diharapkan menjadi manusia mukmin dan bertaqwa. Sebelum penulis membahas lebih lanjut, ada baiknya penulis uraikan terlebih dahulu pengertian metode, agar lebih mudah memahami isi dari tulisan ini. Nur Uhbiyati, menyebutkan bahwa :

Metode berasal dari bahasa Latin “*meta*” yang berarti melalui, dan “*hodos*” yang berarti jalan atau ke atau cara ke. Dalam bahasa Arab metode disebut dengan “*tariqah*” artinya jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah “metode adalah suatu system atau cara yang mengatur suatu cita-cita.”<sup>25</sup>

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena metode menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya.

Metode pendidikan yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar mengajar sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Oleh karena itu metode yang ditetapkan oleh seorang guru dapat berdaya guna dan berhasil guna jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dayah, metode dapat dikatakan tepat guna bila mengandung nilai-nilai instrinsik dan ekstrinsik sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam.

Pendidikan di lingkungan dayah pada hakekatnya sama dengan pendidikan di sekolah. Yang membedakan pendidikan dayah dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan dayah umumnya dilaksanakan oleh masyarakat atau berorientasi pada pendidikan Islam, sedangkan pendidikan sekolah sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah atau disebut pendidikan formal, yang orientasinya pada pendidikan umum. Pendidikan sistem dayah memiliki beberapa ciri penting, “ciri dayah yang sangat menonjol adalah pemondokan untuk santri atau murid-murid dalam satu kompleks bersama gurunya”.<sup>26</sup> Secara struktural pemondokan siswa ini sangat penting dalam pembinaan pendidikan. Pemondokan santri bersama-sama dengan guru (*ustaz*)

merupakan suatu komunitas yang sangat terpadu, dimana proses pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kepribadian dapat berjalan secara alamiah.

Dalam sistem pendidikan dayah, guru (*ustaz*) tidak hanya bertindak sebagai tenaga pengajar semata, melainkan juga tampil sebagai pemberi contoh teladan. Seringkali seorang guru mendatangi bilik para santri pada tengah malam dan membangunkan mereka untuk bertahajud, begitu pula menjelang subuh. Dalam pandangan orang-orang dayah belajar mengajar bukanlah semata-mata mengejar prestasi duniawi, melainkan salah satu realisasi ibadah, mereka tekun belajar demi menggapai ridha Ilahi. Oleh karena itu untuk menerapkan metode hukuman dikalangan santri sangatlah mudah, hal ini disebabkan prinsip belajar para santri mereka rela dihukum oleh gurunya jika berbuat kesalahan demi memperoleh ilmu.

Penerapan metode hukuman di kalangan dayah lebih mudah dan sangat efektif karena para *ustaz* lebih banyak waktu untuk bergaul dengan santri dan mereka hidup dalam satu rumpun (asrama), sehingga guru lebih mudah untuk mengontrolnya. Disamping itu para santri sangat menghormati gurunya, mereka beranggapan bahwa guru adalah orang yang menjadikannya pandai (ilmu) atau dengan kata lain guru itu orang tua yang kedua dari santri tersebut.

Dengan demikian hukuman merupakan salah satu metode mendidik di lingkungan dayah untuk membasmi segala kejahatan yang ada di dayah, untuk meningkatkan motivasi belajar para santri. Sangat keliru jika orang beranggapan bahwa di dayah sistem pendidikan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukuman. Semua sistem pendidikan baik pendidikan Negara terhadap umat, pendidikan para ahli terhadap masyarakat, pendidikan ibu bapak terhadap keluarga, semuanya terikat dengan sebab-sebab edukatif, metode-metode pengarahan dan perbaikan (hukuman).

Pendidikan dayah dengan menerapkan metode hukuman, menyebabkan anak akan jera dan berhenti dari perilaku buruk. Ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Tanpa menerapkan hukuman dalam bidang pendidikan anak akan terus menerus berkubang pada kenistaan, kemungkaran dan kerusakan.

## **E. Penutup**

Menerapkan proses hukuman dalam pendidikan Islam sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah Saw dalam mendidik anak-anaknya dan memberi pengetahuan ilmu-ilmu agama kepada para sahabat dan umatnya. Dalam pendidikan Islam, hukuman

dipandang sebagai alat untuk mengubah perilaku peserta didik terhadap tindakan *indisipliner* yang dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok.

Untuk menerapkan berbagai jenis hukuman tersebut, dibutuhkan sejumlah pengetahuan yang bijak dan terarah dalam memilih metode-metode pelaksanaan terhadap implementasi hukuman bagi anak. Pada hakikatnya, hukuman yang diharapkan adalah terjadinya perubahan pada perilaku dan bukan menghasilkan rasa trauma pada anak sehingga menakuti setiap kegiatan yang terdapat pada proses belajar mengajar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, (1993). *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Asy Syifa', Semarang.
- Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Daien Indrakusuma, (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Pertama. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pustaka Stia, Bandung, 1998.
- Imam Al-Ghazali, (2003). *Ihya Ulumiddin*, (Alih Bahasa Drs. H. Moh. Zuhri), Asy Syifa', Semarang.
- Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, (1974). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemahan (Bustami A. Gani dan Djohar Bachri), Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, (1980). *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim, (Terjemahan Salim Bahreisy), Bina Ilmu, Surabaya.
- Nur Uhbiyati, (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Pertama. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1996.
- Ramly Maha, (1967). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dan Ilmu Jiwa*, Biro Penerbit IAIN Jami'ah Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.
- Safwan Idris, *Perkembangan Pendidikan di daerah Istimewa Aceh*, Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Banda Aceh, 1995.

Soegarda Poerbakawatja, (1982). *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta.

## F. End Notes

- 
- <sup>1</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Pertama. CV. Pustaka Setia: Bandung, hal. 47.
  - <sup>2</sup> Nur Uhbiyati, (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Pertama. CV. Pustaka Setia: Bandung, hal. 14-16.
  - <sup>3</sup> Amir Daien Indrakusuma, (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 147.
  - <sup>4</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.151.
  - <sup>5</sup> Prof. DR. Soegarda Poerbakawatja, (1982). *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 60
  - <sup>6</sup> Drs. Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 150.
  - <sup>7</sup> DR. Abdullah Nashih Ulwan, (1993). *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Asy Syifa', Semarang, hal. 151.
  - <sup>8</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 151.
  - <sup>9</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 152.
  - <sup>10</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 152.
  - <sup>11</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 153.
  - <sup>12</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 154.
  - <sup>13</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 156.
  - <sup>14</sup> DR. Abdullah Nashih Ulwan, (1993). *Pedoman Pendidikan...*, hal. 159.
  - <sup>15</sup> DR. Abdullah Nashih Ulwan, (1993). *Pedoman Pendidikan...*, hal. 163.
  - <sup>16</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, (1980). *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim, (Terjemahan Salim Bahreisy), Bina Ilmu, Surabaya, hal. 401.
  - <sup>17</sup> Ramly Maha, (1967). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dan Ilmu Jiwa*, Biro Penerbit IAIN Jami'ah Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, hal. 84.
  - <sup>18</sup> DR. Abdullah Nashih Ulwan, (1993). *Pedoman Pendidikan...*, hal. 162.
  - <sup>19</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 154.
  - <sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, (1980). *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim, (Terjemahan Salim Bahreisy), Bina Ilmu, Surabaya, hal. 411.
  - <sup>21</sup> Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, (1974). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemahan (Bustami A. Gani dan Djohar Bachri), Bulan Bintang, Jakarta, hal. 154.
  - <sup>22</sup> Abu Ahmadi, (1991). *Ilmu...*, hal. 153.
  - <sup>23</sup> Imam Al-Ghazali, (2003). *Ihya Ulumiddin*, (Alih Bahasa Drs. H. Moh. Zuhri), Asy Syifa', Semarang, hal. 373.
  - <sup>24</sup> Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pustaka Stia, Bandung, 1998, hal. 190.
  - <sup>25</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1996, hal. 137.
  - <sup>26</sup> Safwan Idris, *Perkembangan Pendidikan di daerah Istimewa Aceh*, Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Banda Aceh, 1995, hal. 10.